

**PERAN INTERNAL DAN EKSTERNAL AUDIT
SEBAGAI BAGIAN dari PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus: PT. Bank Mandiri, Tbk)**

Theresia Hesti Bwarleling
Dosen Universitas Bunda Mulia
tbwarleling@bundamulia.ac.id

ABSTRACT *With the implementation of GCG, it is expected to maintain the control of the company that can reduce the possibility of mismanagement and create added value for the stakeholders of optimal business. Through the help of internal and external auditors, the company is expected can provide the assurance to stakeholders that management is acting in the best way, so that business processes implemented in accordance with the concept of Good Corporate Governance to achieve growth and profitability in the long run and win the global business competition.*

Key words : Good Corporate Governance, internal and external auditors

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah terjadinya skandal korporasi antara lain oleh Enron dan World Com, perusahaan besar di Amerika Serikat yang bangkrut karena melakukan *fraud* dengan modus *windows dressing*. Kejadian global tersebut kemudian memicu akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* pada seluruh perusahaan public. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya kepercayaan publik atas pasar modal dan profesi akuntan (KAP) dan adanya tekanan publik kepada otoritas dan regulator untuk segera mengambil tindakan. Lewat isu tersebut di atas menjadi alasan munculnya *Sarbanes Oxley Act (SOA)* dan *ASX rules* di Amerika Serikat yang bertujuan meningkatkan *corporate governance*, mengembalikan kepercayaan investor, menekan terjadinya *fraud* dengan ditingkatkannya pengendalian internal, meningkatkan efisiensi melalui identifikasi kelemahan proses yang ada dan menciptakan budaya untuk terciptanya kinerja perusahaan yang memuaskan.

Sementara di Indonesia khususnya untuk perusahaan BUMN dan BUMD telah terbit SK Meneg BUMN no. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek GCG dan untuk perusahaan yang sudah terbuka (*go public*) oleh BAPEPAM yang mensyaratkan penerapan praktek GCG yaitu di peraturan VIII.G.2 yang merinci hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, PT. Bank Mandiri, Tbk sebagai perusahaan BUMN dan juga perusahaan terbuka sudah pasti dituntut untuk melaksanakan praktek GCG dengan menciptakan sistem yang menciptakan kesinambungan antara kepengurusan dengan *stakeholders* dalam berbagai bentuk monitoring serta penciptaan pengendalian intern yang menggariskan hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Operasi.

Dengan penerapan GCG diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan (*missmangement*) dan menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal kepada para *stakeholdernya*. Hal terpenting adalah memberi keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan perusahaan, dan proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan konsep *good corporate governance* untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global.

Identifikasi Masalah

Bagaimanakah peran internal dan eksternal audit dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 dan Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perusahaan BUMN dan penerapan GCG pada perusahaan BUMN yang sekaligus merupakan salah satu dari bagian bank umum, dilihat dari segi peran Internal dan Eksternal Auditor.

Peran Internal dan Eksternal Auditor dalam pemenuhan tuntutan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) juga turut dipehitungkan. Survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (2007) menunjukkan bahwa 79% yang merespon dari para internal auditor, melaporkan bahwa fungsi mereka dalam penerapan *good governance* dalam perusahaan menjadi:

1. Mengukur keefektivan struktur dan penerapan *good governance* dalam perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi khusus bagi pengembangan proses serta aktivitas *governance* perusahaan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa internal auditor dilatih secara profesional dan ditempatkan untuk:

1. Menilai dan memastikan keefektivan performa dari pengelolaan dan akuntabilitas.
2. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan resiko serta pengendalian yang terkait kepada jajaran dewan direksi, komite audit dan manajemen.
3. Mengembangkan tata laku etika dalam perusahaan.
4. Menilai mekanisme serta prosedur corporate governance baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal yakni berperan aktif dalam pengendalian internal dan program ERM (*Enterprise Risk Management*). Sedangkan untuk eksternal, meliputi: membantu dewan direksi dan komite audit dalam fungsi pengawasan mereka, bekerjasama bersama dengan auditor independent dalam laporan-laporan yang terkait dengan ICFR (*Internal Control over Financial Reporting*) dan laporan keuangan, dan berpartisipasi dalam program audit serta persiapan *corporate governance* dan laporan lainnya yang mendukung.

5. Membantu dalam penyiapan laporan corporate governance serta menyediakan jaminan atas keefektivan struktur corporate governance.
6. Mengkaji ulang jaminan kualitas program dan prosedur perusahaan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam table berikut ini, hal-hal yang membandingkan antara internal auditor sebelum dan sesudah pembentukan konsep *corporate governance*. (Zabihollah Rezaee, 2009: 229)

Performs	Postreforms
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voluntary internal audit function ▪ Outsourcing of internal audit function ▪ Auditing service to management ▪ Inadequate resources and organization ▪ Improper oversight of internal audit function ▪ Lack of cooperation with external auditors ▪ Regarded as the “eyes and ears” of management 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mandatory internal audit function ▪ Objectives internal auditors ▪ Oversight function by audit committee ▪ Reporting responsibility to audit committee ▪ Provide assurance and consulting service in the areas of risk management, internal control, financial reporting, and corporate governance ▪ Adequate resources and authority ▪ Better cooperation with external auditor ▪ Regarded as the “eyes and ears” of audit committee

Sedangkan dari pihak eksternal auditor sendiri, peranannya dalam *corporate governance* diawali sejak tahun 1934 yakni dengan dikeluarkannya salah satu peraturan dari Security Exchange yang mewajibkan setiap perusahaan publik mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen. Dengan demikian peran auditor dalam *corporate governance* dan proses pelaporan keuangan adalah dengan menyediakan jaminan yang independen terkait dengan pelaporan yang wajar, seluruh aspek yang bersifat material, dan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principle). Kemudian dengan adanya kasus Enron, pemerintah US menanggapi dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yakni *Sarbanes Oxley Act*. SOX sendiri secara drastis mengubah karakteristik profesi akuntansi yakni dengan:

1. Membentuk PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) untuk mengatur profesi akuntansi.
2. Menghubungkan fungsi audit dengan struktur *corporate governance*.
3. Menentukan bahwa komite audit secara langsung bertanggung jawab atas, tidak terbatas pada, mempekerjakan, kompensasi dan memberhentikan auditor eksternal tetapi juga pada mengawasi kerja mereka dan memonitor independensinya.

Pernyataan dari jaringan akuntansi enam terbesar di dunia mengungkapkan tiga keuntungan dari audit bagi perekonomian secara global dan pasar modal; yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses audit meningkatkan alokasi modal di antara perusahaan global tanpa memperhatikan adanya resiko yang tinggi dalam pengembalian modal.
2. Proses audit membantu mengisolasi sistem keuangan global dari resiko sistemik dengan menyediakan laporan keuangan yang transparan.
3. Proses audit memfasilitasi *good corporate governance* dengan memberikan informasi yang benar bagi para investor.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini, hal-hal yang membandingkan antara eksternal auditor sebelum dan sesudah pembentukan konsep *corporate governance*. (Zabihollah Rezaee, 2009: 254)

Prereforms	Postreforms
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditors influence by economic pressures ▪ Management hires, compensates, and fires auditors ▪ No proper communication with audit committee ▪ Do the minimum to meet GAAS (<i>Generally Accepted Auditing Standard</i>) ▪ Reduce the cost of audit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ More restricted auditor independence ▪ Auditors immune from economic pressure ▪ Regulatory framework for the auditing profession ▪ Five member PCAOB ▪ PCAOB empowered to register, inspect, and review registered public accounting firms and impose disciplinary

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Employment relationship ▪ Self-regulation of auditing profession ▪ Ineffective public oversight board ▪ Inadequate and ineffective disciplinary and monitoring process of the auditing profession 	<p>actions</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PCAOB responsible for issuing auditing, quality controls, and ethics standards ▪ More effective communication with audit committee ▪ Nine nonaudit services prohibited (bookkeeping, financial information system design and implementation, actuarial services, appraisal management function, broker/dealer and investment advising, legalsevices, expert witness services) ▪ Audit of internal control over financial reporting ▪ Report on management's assessment of the effectiveness of ICFR ▪ Promotion of an integrated audit approach for audit of internal control and financial statements ▪ Shareholder vote on ratification of the auditor ▪ Rotation of the lead and reviewing auditor every five years
--	--

Selain peran aktif dari para internal dan eksternal aditor terhadap pengembangan *corporate governance*, terdapat juga tanggung jawab dari masing-masing pihak. Di mana untuk fungsi internal auditor yang secara langsung berada dalam pengawasan komite audit, bertanggung jawab memastikan bahwa:

1. Manajemen operasi efisien.
2. Resiko operasional dan keuangan, keduanya teridentifikasi, dikelola dan dipantau dengan baik.
3. Adanya komunikasi dan interaksi yang wajar di antara para partisipan *corporate governance*.

4. Operasional, pengelolaan, dan informasi keuangan adalah akurat, tepat waktu dan selalu tersedia.
5. Perusahaan patuh kepada hukum, perundang-undangan, peraturan dan standar yang berlaku.
6. Pegawai mengikuti peraturan internal dan eksternal perusahaan.
7. Sumber daya terjaga dan digunakan secara efisien.
8. Program manajemen, perencanaan dan sasaran-sasaran yang tercapai secara efektif.
9. Fungsi internal audit menggunakan metodologi *risk-based-audit* yang tepat.
10. Adanya rencana audit tahunan yang secara efektif diterapkan.
11. Seorang staf profesional internal audit yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, sertifikasi dan pengalaman.
12. Adanya kualitas assurance program yang tepat untuk mengukur keefektifan dari fungsi internal auditor.
13. Adanya proses pengembangan yang terus berjalan.
14. Hubungan antara internal dan eksternal auditor yang terkoordinir dengan baik untuk menyusun pelaporan yang lengkap dan mencegah duplikasi.
15. Kode etik perusahaan dijalankan.
16. Komite audit terus menerima laporan secara periodik dari aktivitas internal auditor dan proses keuangan dan pengendalian internal yang signifikan.

Sedangkan untuk tanggung jawab eksternal auditor terhadap *corporate governance*, terletak pada perannya sebagai auditor yang independen dalam menilai laporan keuangan perusahaan. Di mana hal ini diperlukan karena adanya informasi yang asimetri antara manajemen dengan para *shareholder*. Eksternal auditor ditugaskan untuk menjadi penjaga gerbang untuk melindungi para investor dari informasi-informasi laporan keuangan yang keliru, hal ini seperti yang diatur dalam Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934. Kemudian diperbaharui dengan standar yang baru yang menginginkan para eksternal auditor untuk memberikan *reasonable*

assurance atas laporan keuangan yang bebas dari kesalahan yang material, baik murni ataupun yang disengaja, guna terciptanya sebuah laporan keuangan yang wajar tanpa syarat.1974 Komisi Tanggung Jawab Auditor dari AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) atau yang lebih dikenal dengan *The Cohen Commission* menyatakan bahwa peran independensi auditor sangat diutamakan sebagai pihak ketiga antara klien dan masyarakat. Kemudian diperjelas bahwa tanggung jawab utama dari para auditor adalah kepada para pengguna dari laporan keuangan, dan bukan kepada klien.

Berikut adalah gambaran dari kedua peraturan yang dikeluarkan pemerintah terhadap BUMN terkait dengan peran Internal dan Eksternal Audit. Di mana Keputusan Menteri BUMN merupakan pemaparan yang lebih luas atas UU yang dikeluarkan Presiden terkait dengan BUMN:

Keterangan	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003	Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
Pengawasan Intern	<p>Satuan Pengawasan Intern</p> <p>Pasal 67</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. 2. Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. <p>Pasal 68</p> <p>Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. 2. Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; 2. filosofi dan gaya manajemen; 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

		<p>b. pengkajian dan pengelolaan resiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola resiko usaha relevan.</p> <p>c. aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.</p> <p>d. sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BUMN.</p> <p>e. monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas system pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.</p>
Audit Eksternal	<p>Pemeriksaan Eksternal</p> <p>Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum. 2. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Eksternal Auditor</p> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. External auditor harus ditunjuk oleh RUPS/Pemilik Modal dari calon yang diajukan oleh Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit. 2. Komite Audit melalui Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk external auditor tersebut. 3. External auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (stakeholders). 4. BUMN harus menyediakan bagi external auditor semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan

		external auditor memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
--	--	---

Sedangkan berikut ini adalah pemaparan dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah terhadap penerapan *good corporat governance* (GCG) di bank umum terkait dengan peran Internal dan Eksternal Audit. Di mana Peraturan Bank Indonesia merupakan pengejawantahan dari Penerapan GCG di perbankan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance:

Keterangan	Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (KNKG, Januari 2004)	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Auditor Internal	<p>Bank harus membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. Sebagai auditor internal suatu bank, unit organisasi tersebut harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen dan mampu memberikan saran perbaikan kepada unit yang di audit. Untuk itu maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Pengawas Bank. 2. Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Presiden Direktur namun mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit. 3. Auditor internal harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank, melakukan review terhadap cara pengamanan asset bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasi, program yang dijalankan dan pelaksanaan GCG. 4. Auditor internal melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Presiden 	<p>Fungsi Audit Intern</p> <p>Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. 2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. 3. Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

	<p>Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.</p> <p>5. Secara berkala dilakukan penilaian (<i>assessment</i>) oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal yang hasilnya harus ditindaklanjuti oleh bank.</p>	
Eksternal Auditor	<p>Auditor eksternal merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diaudit oleh auditor eksternal merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank oleh <i>stakeholders</i>. Dalam hubungan dengan auditor eksternal, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit umum atas laporan keuangannya. Bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, harus menunjuk KAP yang terdaftar di Bapepam. 2. Audit umum oleh KAP dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 3. Penunjukan KAP dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank dengan proses yang transparan atas rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris. 	<p>Fungsi Audit Ekstern</p> <p>Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. 3. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

PEMBAHASAN

Dalam beberapa hal, auditor internal dan auditor eksternal memiliki kesamaan. Keduanya merupakan profesi yang memainkan peran penting dalam tata kelola organisasi serta memiliki kepentingan bersama dalam hal efektivitas

pengendalian internal keuangan. Keduanya diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang bisnis, industri, dan risiko strategis yang dihadapi oleh organisasi yang mereka layani. Dari sisi profesionalitas, keduanya juga memiliki kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh institusi profesional masing-masing yang harus dipatuhi, serta sikap mental objektif dan posisi independen dari kegiatan yang mereka audit.

Selain itu, aktivitas Audit Internal perlu menyadari bahwa tata kelola perusahaan bukanlah merupakan himpunan proses dan struktur yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem lainnya. Tata kelola perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan manajemen risiko dan juga pengendalian internal. Aktivitas tata kelola yang efektif mempertimbangkan risiko pada saat menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko didasarkan pada tata kelola yang efektif (misalnya, tone at the top, selera risiko dan toleransi risiko, budaya risiko, dan pengawasan manajemen risiko). Tata kelola yang efektif juga bergantung pada pengendalian internal dan komunikasi efektivitas pengendalian-pengendalian tersebut kepada Dewan.

Sementara itu, pengendalian dan risiko juga saling terkait, mengingat pengendalian merupakan “setiap tindakan yang diambil oleh manajemen, Dewan, dan pihak-pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran yang ditetapkan akan dapat dicapai.”

Auditor internal harus mempertimbangkan hubungan-hubungan tersebut dalam perencanaan penilaian terhadap proses tata kelola:

- Suatu penugasan audit harus melihat pengendalian-pengendalian dalam proses tata kelola yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian strategi organisasi, tujuan, dan sasaran; efisiensi dan efektivitas operasional; pelaporan keuangan; atau kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengendalian-pengendalian di dalam proses tata kelola seringkali signifikan dalam mengelola beberapa risiko sekaligus di seluruh organisasi. Sebagai contoh, pengendalian seperti penerapan kode etik dapat diandalkan untuk memitigasi risiko kepatuhan, risiko kecurangan, dan sebagainya. Efek agregasi seperti ini perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan ruang lingkup audit terhadap proses tata kelola.
- Jika penugasan audit lainnya pernah menilai pengendalian dalam proses tata kelola (misalnya, audit terhadap pengendalian atas pelaporan keuangan, proses manajemen risiko, atau kepatuhan), auditor perlu mempertimbangkan untuk mengandalkan hasil audit-audit tersebut.

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan *good governance* pada sektor publik, *The International Federation of Accountants (IFAC)* pada tahun 2001 dalam *Study 13* tentang *Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective* merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidaknya-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

- Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
- Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
- Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.

- Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
- Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
- Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya, dan
- Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Sesuai dengan peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 67 dan Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 22, maka Sistem Manajemen Mutu di Internal Audit Bank Mandiri meliputi:
 - i. Risk Based Audit (RBA)
Manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan RBA antara lain RBA memungkinkan IA untuk memprioritaskan audit dengan cara yang sistematis dan konsisten.
 - ii. Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)
SIMA dikembangkan untuk mengotomatiskan proses audit sehingga audit menjadi lebih efisien dan efektif. SIMA memberikan manfaat dalam hal proses audit, pelaporan dan database.

- iii. Internal Audit Capability Model (IACM)
Direktorat IA terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawainya melalui pengembangan Internal Audit Capability Model (IACM) yang komprehensif dalam rangka mewujudkan peran sebagai Strategic Partner bagi SBU.
- b. Sesuai dengan peraturan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 71 dan Kepmen BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 25, Anggaran Dasar Bank menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Bank. Akuntan publik yang diusulkan adalah yang mempunyai ijin praktek dari Departemen Keuangan RI yang masih berlaku serta terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK

Saran

- a. Direktur utama beserta jajarannya diharapkan memonitor aktivitas internal audit secara berkala dan mempercepat proses audit serta tindak lanjut yang berhubungan dengan manajemen dan dipantau oleh komite audit.
- b. Manajemen agar tetap memperhatikan hasil *assesment* penerapan GCG terhadap 4 hal yang perlu ditingkatkan dalam *area for improvement*.
- c. Pelatihan *software audit* seperti ACL (*Audit Command Language*) bagi internal auditor perlu dilaksanakan sehingga penggunaanya optimal dan memperlancar pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Drs. M.Com. (Hons.), Akt. Ph.D. (2005). Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan di Indonesia. Universitas Diponegoro – Semarang.

Executive Summary – Forum Komite Audit (2004). Peran Komite Audit dalam Auditing Process. <http://komiteaudit.org/>

KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

Muh. Arief Effendi (2008). Tanggung Jawab Auditor Internal dalam Pencegahan, Pendeteksian dan Penginvestigasian Kecurangan. Majalah Krakatau Steel Group. Edisi nomor 30 tahun 3/2008

[Nathaniel M. Stephens](#). External auditor characteristics and internal control reporting under SOX section 302. <http://www.emeraldinsight.com/journals>

PT. Bank Mandiri Annual Report-2008
<http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=irol-reportsAnnual>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Wakhyudi, Ak., M. Com, CFE (2004). Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam mewujudkan Good Governance pada Sektor Publik. *pusdiklatwas.bpkp.go.id*

Zabihollah Rezaee (2009). *Corporate Governance and Ethics*. John Wiley and Sons, USA